

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 30 Maret 2004

Nomor : 593/15/III/2004  
Lampiran :  
Perihal : Penggunaan Fasilitas  
          melalui *call conference*.

Kepada  
1. KPUD Provinsi  
2. KPUD Kabupaten/Kota  
di-  
SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan bahwa seiring dengan makin mendekatnya pelaksanaan hari pemungutan suara, semakin meningkat pula frekwensi komunikasi dan koordinasi yang harus dilakukan antara KPU, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

Untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi, KPU telah membuka sarana komunikasi dalam bentuk *call conference room* yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana monitoring secara *online* yang dapat merespon hingga 30 panggilan telepon secara bersamaan. dimana secara bersamaan 30 panggilan telepon akan direspon dengan segera.

Mekanisme penggunaan *call conference* PERMATA, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan panggilan ke nomor: **021 - 3837000**;
2. Menunggu jawaban dari mesin penjawab otomatis, kemudian masukkan PIN;
  - a. Pada setiap hari kerja, **PIN : 1711**;
  - b. Pada setiap hari Sabtu, **PIN : 1713**;
  - c. Pada setiap hari Minggu, **PIN : 1715**;
  - d. Setelah memasukkan PIN diikuti dengan tanda \* (tanda bintang. yang ada pada pesawat telepon);
  - e. *call conference* dilakukan mulai jam 10.00 s/d 24.00 WIB
3. Bergabung dengan *call conference* yang diatur oleh Moderator;
4. Setiap perkembangan diharapkan dapat dilaporkan secara singkat dan jelas;
5. Setelah memberikan informasi, dapat mendengarkan pelaporan dari daerah lainnya atau mengakhiri panggilan.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL,**

**H.S.A. YUSACC, S.Sos, M.Si.**

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua KPU;
2. Yth. Wakil Ketua KPU;
3. Yth., Para Anggota KPU;
4. Yth, Wakil Sekjen KPU;
5. Sdr. Para Kepala Biro;